



PUTUSAN

Nomor 154/Pid.B/2021/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama telah menjatuhkan PUTUSAN sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Jumrah alias Ijum binti Ahmad Amin;**

Tempat lahir : Kumai;

Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/8 Oktober 1980;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan H.M Taher RT. 16,
Kelurahan Kumai Hilir,
Kecamatan Kumai,
Kabupaten Kotawaringin Barat,
Provinsi Kalimantan Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Maret 2021;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;

Hal. 1 dari 22 hal./Putusan Nomor 154/Pid.B/2021PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;

Terdakwa tersebut tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam perkara ini;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 10 Juni 2021, Nomor 154/Pid.B/2021/PN Pbu tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 10 Juni 2021, Nomor 154/Pid.B/2021/PN Pbu tentang penetapan hari sidang dalam perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jumrah alias Ijum binti Ahmad Amin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 372 Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

Hal. 2 dari 22 hal./Putusan Nomor 154/Pid.B/2021PN Pbu



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jumrah alias Ijum binti Ahmad Amin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan, dengan Perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Rekening Koran BNI No. Rek. 0772646422 a.n. Said Sahirma;
 - Rekening Koran Bank Kalteng No. Rek. 40402020055649;Dilampirkan dalam berkas;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

"Bahwa Terdakwa menyesal atas tindak pidana yang telah dilakukan, selanjutnya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim";

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Replik (secara lisan) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana, dan atas Replik yang disampaikan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa **Jumrah alias Ijum binti Ahmad Amin** pada jam, tanggal dan bulan yang pastinya Terdakwa lupa yaitu sekitar tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan tanggal 05 Januari 2021 atau sekitar waktu itu atau setidaknya tidaknya pada sekitar bulan Desember tahun 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 yang masing-masing bertempat di rumah Terdakwa di Jalan H. M. Taher RT. 16 Kelurahan Kumai Hilir, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, **"telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-**

Hal. 3 dari 22 hal./Putusan Nomor 154/Pid.B/2021PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni kepunyaan Saksi Ati Saijah, Saksi Desi Herawati alias Desi alias Ira, Saksi Ita Darmawan alias Tini, Saksi Norhikmah alias Enong, Saksi Siti Rohani alias Alu Sair, Saksi Syuhaibah alias Ebah, Saksi Herlina alias Lina tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa Jumrah alias Ijum binti Ahmad Amin merupakan Bandar Arisan dan Terdakwa mempunyai peran terhadap Arisan yakni Mencari peserta arisan, Mengumpulkan uang setoran arisan dari peserta arisan dan mencatatnya, Mengkompulir kehadiran peserta saat pertemuan, Menentukan pemenang arisan dan Menyerahkan uang kepada pemenang arisan dan Untuk Arisan ini berlaku pada periode tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan tanggal 05 Januari 2021;
- Bahwa Terdakwa telah menyelenggarakan Arisan selama periode 05 Desember 2019 sampai dengan 05 Januari 2021 dan terdiri sebanyak 40 nama atau slot. Dengan ketentuan dalam Arisan ini adalah Arisan digoncang/diundi per 10 hari dan 1 (satu) nama atau slot yang keluar menjadi pemenang, yaitu pada tanggal 5, 15 dan 25 tiap bulan dan bilamana anggota atau peserta telah membayar iuran arisan namun tidak datang saat pertemuan goncangan/undian tetapi nama/slotnya keluar saat goncangan/undian berhak mendapat uang arisan sebesar Rp20.000.000,00 (duapuluh juta Rupiah) di potong Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) fee bandar, namun bilamana tidak membayar iuran dan nama/slotnya keluar maka dibatalkan dan dimasukkan dalam botol aqua dan digoncang kembali sampai nama anggota yang telah membayar yang keluar sebagai pemenang serta bilamana nama atau slot peserta keluar saat goncangan/undian maka akan dibayarkan seutuhnya/penuh oleh Terdakwa selaku bandar arisan sebesar Rp20.000.000,00 (duapuluh juta Rupiah) di potong fee Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat berjalannya arisan dari pada tanggal 5 Desember 2019 sampai pada akhir periode tanggal 05 Januari 2021, Terdakwa

Hal. 4 dari 22 hal./Putusan Nomor 154/Pid.B/2021PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerima uang setoran Arisan dari para Saksi (peserta arisan) sebagai berikut:

- ✓ Saksi Ati Saijah sebesar Rp56.000.000,00 (limapuluh enamjuta Rupiah) dan Saksi sampai habis periode Arisan belum mendapatkan Uang Arisan;
- ✓ Saksi Desi Herawati alias Desi alias Ira sebesar Rp14.500.000,00 (empatbelas juta limaratus ribu Rupiah) dan Saksi sampai habis periode Arisan belum mendapatkan Uang Arisan;
- ✓ Saksi Irma Damayanti alias Irma sebesar Rp9.500.000,00 (sembilanjuta limaratus ribu Rupiah) dan Saksi sampai habis periode Arisan belum mendapatkan Uang Arisan;
- ✓ Saksi Ita Darmawan alias Tini sebesar Rp14.500.000,00 (empatbelas juta limaratus ribu Rupiah) dan Saksi sampai habis periode Arisan belum mendapatkan Uang Arisan;
- ✓ Saksi Norhikmah alias Enong sebesar Rp14.500.000,00 (empatbelas juta limaratus ribu Rupiah) dan Saksi sampai habis periode Arisan belum mendapatkan Uang Arisan;
- ✓ Saksi Siti Rohani alias Alu Sair sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluhjuta Rupiah) dan Saksi sampai habis periode Arisan belum mendapatkan Uang Arisan;
- ✓ Saksi Syuhaibah alias Ebah sebesar Rp12.500.000,00 (duabelasjuta limaratus ribu Rupiah) dan Saksi sampai habis periode Arisan belum mendapatkan Uang Arisan;
- ✓ Saksi Herlina alias Lina sebesar Rp11.500.000,00 (sebelasjuta limaratus ribu Rupiah) dan Saksi sampai habis periode Arisan belum mendapatkan Uang Arisan;
- Bahwa total Keseluruhan Uang setoran arisan tersebut sebesar Rp143.000.000,00 (seratus empatpuluh tigajuta Rupiah) dan seharusnya sampai berakhirnya periode arisan, Para Saksi tersebut harus sudah mendapatkan uang arisan. Akan tetapi uang yang telah Para Saksi setorkan kepada Terdakwa tidak dipergunakan untuk membayar peserta arisan yang menang akan tetapi Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri. Dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu atau memberitahukan kepada para peserta arisan

Hal. 5 dari 22 hal./Putusan Nomor 154/Pid.B/2021PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diwakili oleh Ati Satijah sehingga total kerugian yang di alami oleh para peserta arisan adalah sebesar ±Rp143.000.000,00 (seratus empatpuluh tigajuta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Atau Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **Jumrah alias Ijum binti Ahmad Amin** pada jam, tanggal dan bulan yang pastinya Terdakwa lupa yaitu sekitar tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan tanggal 05 Januari 2021 atau sekitar waktu itu atau setidaknya tidaknya pada sekitar bulan Desember tahun 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 yang masing -masing bertempat di rumah Terdakwa di Jalan H. M. Taher RT. 16 Kelurahan Kumai Hilir, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dengan menggunakan Uang setoran arisan kepunyaan Saksi Ati Saijah, Saksi Desi Herawati alias Desi alias Ira , Saksi Ita Darmawan alias Tini, Saksi Norhikmah alias Enong, Saksi Siti Rohani alias Alu Sair, Saksi Syuhaibah alias Ebah, Saksi Herlina alias Lina"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa Jumrah alias Ijum binti Ahmad Amin merupakan Bandar Arisan dan Terdakwa mempunyai peran terhadap Arisan yakni Mencari peserta arisan, Mengumpulkan uang setoran arisan dari peserta arisan dan mencatatnya, Mengkompulir kehadiran peserta saat pertemuan, Menentukan pemenang arisan dan Menyerahkan uang kepada pemenang arisan dan Untuk Arisan ini berlaku pada periode tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan tanggal 05 Januari 2021;
- Bahwa Terdakwa telah menyelenggarakan Arisan selama periode 05 Desember 2019 sampai dengan 05 Januari 2021 dan terdiri sebanyak 40 nama atau slot. Dengan ketentuan dalam Arisan ini

Hal. 6 dari 22 hal./Putusan Nomor 154/Pid.B/2021PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Arisan digoncang/diundi per 10 hari dan 1 (satu) nama atau slot yang keluar menjadi pemenang, yaitu pada tanggal 5, 15 dan 25 tiap bulan dan bilamana anggota atau peserta telah membayar iuran arisan namun tidak datang saat pertemuan goncangan/undian tetapi nama/slotnya keluar saat goncangan/undian berhak mendapat uang arisan sebesar Rp20.000.000,00 (duapuluh juta Rupiah) di potong Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) fee bandar, namun bilamana tidak membayar iuran dan nama/slotnya keluar maka dibatalkan dan dimasukkan dalam botol aqua dan digoncang kembali sampai nama anggota yang telah membayar yang keluar sebagai pemenang serta bilamana nama atau slot peserta keluar saat goncangan/undian maka akan dibayarkan seutuhnya/penuh oleh Terdakwa selaku bandar arisan sebesar Rp20.000.000,00 (duapuluh juta Rupiah) di potong fee Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

- Bahwa pada saat berjalannya arisan dari pada tanggal 5 Desember 2019 sampai pada akhir periode tanggal 05 Januari 2021, Terdakwa telah menerima uang setoran Arisan dari para Saksi (peserta arisan) sebagai berikut:
 - ✓ Saksi Ati Saijah sebesar Rp56.000.000,00 (limapuluh enam juta Rupiah) dan Saksi sampai habis periode Arisan belum mendapatkan Uang Arisan;
 - ✓ Saksi Desi Herawati alias Desi alias Ira sebesar Rp14.500.000,00 (empatbelas juta limaratus ribu Rupiah) dan Saksi sampai habis periode Arisan belum mendapatkan Uang Arisan;
 - ✓ Saksi Irma Damayanti alias Irma sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta limaratus ribu Rupiah) dan Saksi sampai habis periode Arisan belum mendapatkan Uang Arisan;
 - ✓ Saksi Ita Darmawan alias Tini sebesar Rp14.500.000,00 (empatbelas juta limaratus ribu Rupiah) dan Saksi sampai habis periode Arisan belum mendapatkan Uang Arisan;
 - ✓ Saksi Norhikmah alias Enong sebesar Rp14.500.000,00 (empatbelas juta limaratus ribu Rupiah) dan Saksi sampai habis periode Arisan belum mendapatkan Uang Arisan;

Hal. 7 dari 22 hal./Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Saksi Siti Rohani alias Alu Sair sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluhjuta Rupiah) dan Saksi sampai habis periode Arisan belum mendapatkan Uang Arisan;
- ✓ Saksi Syuhaibah alias Ebah sebesar Rp12.500.000,00 (duabelasjuta limaratus ribu Rupiah) dan Saksi sampai habis periode Arisan belum mendapatkan Uang Arisan;
- ✓ Saksi Herlina alias Lina sebesar Rp11.500.000,00 (sebelasjuta limaratus ribu Rupiah) dan Saksi sampai habis periode Arisan belum mendapatkan Uang Arisan;
- Bahwa total Keseluruhan Uang setoran arisan tersebut sebesar Rp143.000.000,00 (seratus empatpuluh tigajuta Rupiah) dan seharusnya sampai berakhirnya periode arisan, Para Saksi tersebut harus sudah mendapatkan uang arisan. Akan tetapi uang yang telah Para Saksi setorkan kepada Terdakwa tidak dipergunakan untuk membayar peserta arisan yang menang akan tetapi Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri. Dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu atau memberitahukan kepada para peserta arisan yang diwakili oleh Ati Satijah sehingga total kerugian yang di alami oleh para peserta arisan adalah sebesar ±Rp143.000.000,00 (seratus empatpuluh tigajuta Rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ati Saijah binti M. Sai

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah satu peserta yang tergabung dalam kelompok arisan yang dibentuk dan/serta diketuai oleh Terdakwa Jumrah alias Ijum binti Ahmad Amin;

Hal. 8 dari 22 hal./Putusan Nomor 154/Pid.B/2021PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa arisan dimaksud terdiri dari 40 (empatpuluh) slot, dengan besaran setoran untuk tiap slot senilai Rp500.000,00 (limaratus ribu Rupiah);
- Bahwa pemenang arisan akan ditentukan dengan cara diundi/diguncang setiap 10 (sepuluh) hari sekali;
- Bahwa setiap pemenang berhak mendapatkan uang arisan sejumlah Rp20.000.000,00 (duapuluh juta Rupiah) dipotong fee bandar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa arisan tersebut digelar terhitung sejak tanggal 5 Desember 2019 dan akan berakhir pada tanggal 5 Januari 2021;
- Bahwa Saksi sendiri memiliki/membeli 4 (empat) slot, baik yang Saksi ikuti sejak awal, maupun yang Saksi ikuti pada saat arisan tersebut telah berjalan (dalam hal ini membeli slot milik orang lain yang mengundurkan diri);
- Bahwa dikemudian hari Saksi mengetahui jika arisan yang dikelola oleh Terdakwa Jumrah alias Ijum binti Ahmad Amin tidak berjalan dengan baik, di mana terdapat suatu indikasi jika uang setoran arisan milik para peserta arisan tidak diberikan kepada pemenang, melainkan telah digunakan sendiri oleh Terdakwa Jumrah alias Ijum binti Ahmad Amin;
- Bahwa pada akhirnya Saksi bersama dengan peserta lain sepakat untuk menghentikan arisan dimaksud terhitung pada sekira tanggal 25 September 2020;
- Bahwa pada dasarnya Saksi pernah dinyatakan sebagai pemenang, akan tetapi Saksi tidak pernah menerima sama sekali uang arisan dimaksud;
- Bahwa selama mengikuti arisan dimaksud Saksi telah menyetorkan uang arisan kepada Terdakwa Jumrah alias Ijum binti Ahmad Amin tersebut sejumlah Rp56.000.000,00 (limapuluh enamjuta Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Herlina alias Lina binti Usman

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 22 hal./Putusan Nomor 154/Pid.B/2021PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan salah satu peserta yang tergabung dalam kelompok arisan yang dibentuk dan/serta diketuai oleh Terdakwa Jumrah alias Ijum binti Ahmad Amin;
- Bahwa arisan dimaksud terdiri dari 40 (empatpuluh) slot, dengan besaran setoran untuk tiap slot senilai Rp500.000,00 (limaratus ribu Rupiah);
- Bahwa pemenang arisan akan ditentukan dengan cara diundi/diguncang setiap 10 (sepuluh) hari sekali;
- Bahwa Saksi sendiri membayar setoran arisan tersebut dengan cara mencicilnya, di mana setiap hari Saksi menyetor kepada Terdakwa Jumrah alias Ijum binti Ahmad Amin sejumlah Rp50.000,00 (limapuluh ribu Rupiah);
- Bahwa setiap pemenang berhak mendapatkan uang arisan sejumlah Rp20.000.000,00 (duapuluh juta Rupiah) dipotong fee bandar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa arisan tersebut digelar terhitung sejak tanggal 5 Desember 2019 dan akan berakhir pada tanggal 5 Januari 2021;
- Bahwa Saksi sendiri memiliki/membeli 1 (satu) slot, yang Saksi ikuti pada saat arisan tersebut telah berjalan (dalam hal ini membeli slot milik orang lain yang mengundurkan diri);
- Bahwa dikemudian hari Saksi mengetahui jika arisan yang dikelola oleh Terdakwa Jumrah alias Ijum binti Ahmad Amin tidak berjalan dengan baik, di mana terdapat suatu indikasi jika uang setoran arisan milik para peserta arisan tidak diberikan kepada pemenang, melainkan telah digunakan sendiri oleh Terdakwa Jumrah alias Ijum binti Ahmad Amin;
- Bahwa pada akhirnya Saksi bersama dengan peserta lain sepakat untuk menghentikan arisan dimaksud terhitung pada sekira tanggal 25 September 2020;
- Bahwa sampai dengan saat itu Saksi belum pernah merasakan memenangkan arisan dimaksud;
- Bahwa selama mengikuti arisan dimaksud Saksi telah menyetorkan uang arisan kepada Terdakwa Jumrah alias Ijum binti Ahmad Amin tersebut sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelasjuta limaratus ribu Rupiah);

Hal. 10 dari 22 hal./Putusan Nomor 154/Pid.B/2021PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Irma Damayanti alias Irma binti Udin Muhlidin

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah satu peserta yang tergabung dalam kelompok arisan yang dibentuk dan/serta diketuai oleh Terdakwa Jumrah alias Ijum binti Ahmad Amin;
- Bahwa arisan dimaksud terdiri dari 40 (empat puluh) slot, dengan besaran setoran untuk tiap slot senilai Rp500.000,00 (limaratus ribu Rupiah);
- Bahwa pemenang arisan akan ditentukan dengan cara diundi/diguncang setiap 10 (sepuluh) hari sekali;
- Bahwa setiap pemenang berhak mendapatkan uang arisan sejumlah Rp20.000.000,00 (duapuluh juta Rupiah) dipotong fee bandar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa arisan tersebut digelar terhitung sejak tanggal 5 Desember 2019 dan akan berakhir pada tanggal 5 Januari 2021;
- Bahwa Saksi sendiri memiliki/membeli 1 (satu) slot yang Saksi ikuti sejak awal. Namun demikian, slot dimaksud bukanlah milik Saksi sendiri, di mana slot tersebut merupakan milik Saksi bersama dengan teman Saksi (dalam hal ini 1 [satu] slot untuk 2 [dua] orang peserta);
- Bahwa dikemudian hari Saksi mengetahui jika arisan yang dikelola oleh Terdakwa Jumrah alias Ijum binti Ahmad Amin tidak berjalan dengan baik, di mana terdapat suatu indikasi jika uang setoran arisan milik para peserta arisan tidak diberikan kepada pemenang, melainkan telah digunakan sendiri oleh Terdakwa Jumrah alias Ijum binti Ahmad Amin;
- Bahwa pada akhirnya Saksi bersama dengan peserta lain sepakat untuk menghentikan arisan dimaksud terhitung pada sekira tanggal 25 September 2020;
- Bahwa sampai dengan saat itu Saksi sendiri sudah pernah memenangkan arisan dimaksud, meskipun uang yang Saksi terima hanya sejumlah Rp5.000.000,00 (limajuta Rupiah) saja;
- Bahwa selama mengikuti arisan dimaksud Saksi telah menyetorkan uang arisan kepada Terdakwa Jumrah alias Ijum binti Ahmad Amin

Hal. 11 dari 22 hal./Putusan Nomor 154/Pid.B/2021PN Pbu



tersebut sejumlah Rp14.500.000,00 (empatbelas juta limaratus ribu Rupiah), dan oleh karena Saksi sudah pernah menerima uang arisan sejumlah Rp5.000.000,00 (limajuta Rupiah), maka kerugian Saksi hanya berkisar Rp9.500.000,00 (sembilanjuta limaratus ribu Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Desi Herawati alias Desi alias Ira binti Darli

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah satu peserta yang tergabung dalam kelompok arisan yang dibentuk dan/serta diketuai oleh Terdakwa Jumrah alias Ijum binti Ahmad Amin;
- Bahwa arisan dimaksud terdiri dari 40 (empatpuluh) slot, dengan besaran setoran untuk tiap slot senilai Rp500.000,00 (limaratus ribu Rupiah);
- Bahwa pemenang arisan akan ditentukan dengan cara diundi/diguncang setiap 10 (sepuluh) hari sekali;
- Bahwa setiap pemenang berhak mendapatkan uang arisan sejumlah Rp20.000.000,00 (duapuluh juta Rupiah) dipotong fee bandar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa arisan tersebut digelar terhitung sejak tanggal 5 Desember 2019 dan akan berakhir pada tanggal 5 Januari 2021;
- Bahwa Saksi sendiri memiliki/membeli 1 (satu) slot yang Saksi ikuti sejak awal;
- Bahwa dikemudian hari Saksi mengetahui jika arisan yang dikelola oleh Terdakwa Jumrah alias Ijum binti Ahmad Amin tidak berjalan dengan baik, di mana terdapat suatu indikasi jika uang setoran arisan milik para peserta arisan tidak diberikan kepada pemenang, melainkan telah digunakan sendiri oleh Terdakwa Jumrah alias Ijum binti Ahmad Amin;
- Bahwa pada akhirnya Saksi bersama dengan peserta lain sepakat untuk menghentikan arisan dimaksud terhitung pada sekira tanggal 25 September 2020;
- Bahwa sampai dengan saat itu Saksi belum pernah merasakan memenangkan arisan dimaksud;

Hal. 12 dari 22 hal./Putusan Nomor 154/Pid.B/2021PN Pbu



- Bahwa selama mengikuti arisan dimaksud Saksi telah menyetorkan uang arisan kepada Terdakwa Jumrah alias Ijum binti Ahmad Amin tersebut sejumlah Rp14.500.000,00 (empatbelas juta limaratus ribu Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan pengelola arisan "Ibu-Ibu" yang dibuka pada tanggal 5 Desember 2019 dan direncanakan akan berakhir pada tanggal 5 Januari 2021;
- Bahwa arisan dimaksud terdiri dari 40 (empatpuluh) slot, dengan besaran setoran untuk tiap slot senilai Rp500.000,00 (limaratus ribu Rupiah) sehingga setiap yang menang akan memperoleh uang arisan sejumlah Rp20.000.000,00 (duapuluh juta Rupiah) dipotong fee bandar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa jumlah peserta arisan dan/atau slot yang ada pemiliknya adalah sebanyak 35 (tigapuluh lima), sehingga untuk selebihnya, yakni sebanyak 5 (lima) slot yang tersisa menjadi tanggung jawab Terdakwa;
- Bahwa pemenang arisan akan ditentukan dengan cara diundi/diguncang setiap 10 (sepuluh) hari sekali, yakni pada setiap tanggal 5, tanggal 15 dan tanggal 25 untuk setiap bulannya;
- Bahwa arisan itu sendiri telah diikuti oleh:
 - Saksi Ati Saijah yang telah menyetor uang arisan sejumlah Rp56.000.000,00 (limapuluh enamjuta Rupiah);
 - Saksi Desi Herawati alias Desi alias Ira yang telah menyetor uang arisan sejumlah Rp14.500.000,00 (empatbelas juta limaratus ribu Rupiah);
 - Sdri. Ita Darmawan alias Tini yang telah menyetor uang arisan sejumlah Rp14.500.000,00 (empatbelas juta limaratus ribu Rupiah);
 - Sdri. Norhikmah alias Enong yang telah menyetor uang arisan sejumlah Rp14.500.000,00 (empatbelas juta limaratus ribu Rupiah);

Hal. 13 dari 22 hal./Putusan Nomor 154/Pid.B/2021PN Pbu



- Sdri. Syuhaibah alias Ebah yang telah menyetor uang arisan sejumlah Rp12.500.000,00 (duabelasjuta limaratus ribu Rupiah);
- Saksi Herlina alias Lina yang telah menyetor uang arisan sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelasjuta limaratus ribu Rupiah);
- Bahwa selain nama-nama itu, maka arisan dimaksud telah diikuti pula oleh Saksi Irma Damayanti alias Irma dan Sdri. Siti Rohani alias Alu Sair, di mana keduanya itu sudah pernah memenangkan uang arisan, meskipun baru menerima sebagian;
- Bahwa apabila diperhitungkan dari total uang arisan yang telah mereka setorkan, maka kerugian yang diderita oleh keduanya itu masing-masing hanya sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilanjuta limaratus ribu Rupiah) dan Rp10.000.000,00 (sepuluhjuta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa sendiri telah mengakui ihwal kesalahan Terdakwa yang telah “lancang” mempergunakan uang setoran arisan milik para peserta guna kepentingan lain selain daripada yang seharusnya;
- Bahwa total kerugian yang diderita oleh para peserta arisan adalah sejumlah Rp143.000.000,00 (seratus empatpuluh tigajuta Rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- *Rekening Koran Bank BNI dengan No Rek 0772646422; dan*
- *Rekening Koran Bank Kalteng dengan No Rek 40402020055649;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Jumrah alias Ijum binti Ahmad Amin adalah seorang pengelola tunggal arisan “Ibu-Ibu” yang kegiatannya itu dilaksanakan di kediamannya sendiri yang berlokasi di Jalan H. M. Taher RT. 16 Kelurahan Kumai Hilir, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar arisan dimaksud berisikan 40 (empatpuluh) slot peserta, dan setiap slotnya bernilai Rp500.000,00 (limaratus ribu Rupiah), dengan total uang arisan dalam setiap sesi pengundiannya

Hal. 14 dari 22 hal./Putusan Nomor 154/Pid.B/2021PN Pbu



adalah sejumlah Rp20.000.000,00 (duapuluh juta Rupiah) dipotong fee bandar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

- Bahwa benar arisan “Ibu-Ibu” tersebut dibuka sejak tanggal 5 Desember 2019 dan direncanakan akan berakhir pada tanggal 5 Januari 2021, di mana pemenang arisan akan ditentukan dengan cara diundi/diguncang setiap 10 (sepuluh) hari sekali, yakni pada setiap tanggal 5, tanggal 15 dan tanggal 25 untuk setiap bulannya;
- Bahwa benar pada kenyataannya terdapat beberapa orang peserta arisan yang sangat kecewa dengan Terdakwa Jumrah alias Ijum binti Ahmad Amin, di mana sampai mendekati akhir sesi arisan, ternyata mereka-mereka itu tidak pernah memenangkan uang arisan dan/atau telah dinyatakan sebagai pemenang tetapi tidak menerima uang arisan dan/atau telah dinyatakan sebagai pemenang tetapi hanya menerima sebahagian dari uang arisan yang menjadi haknya;
- Bahwa benar mereka-mereka para peserta dimaksud adalah:
 - Saksi Ati Saijah (merupakan pemilik 4 [empat] slot peserta);
 - Saksi Desi Herawati alias Desi alias Ira;
 - Sdri. Ita Darmawan alias Tini;
 - Sdri. Norhikmah alias Enong;
 - Sdri. Syuhaibah alias Ebah;
 - Saksi Herlina alias Lina;
- Bahwa benar nama-nama tersebut di atas sama sekali belum pernah menikmati uang arisan, meskipun di antaranya sudah pernah dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa benar selain nama-nama itu, maka arisan dimaksud telah diikuti pula oleh Saksi Irma Damayanti alias Irma dan Sdri. Siti Rohani alias Alu Sair, di mana keduanya itu sudah pernah memenangkan uang arisan, akan tetapi baru menerima sebagiannya saja;
- Bahwa benar arisan “Ibu-Ibu” itu sendiri sepakat distop/dihentikan pada sekira tanggal 25 September 2020, mengingat adanya aroma ketidak-beresan dalam tata kelola arisan dimaksud;
- Bahwa benar sebahagian besar dari uang arisan dimaksud telah dipergunakan sendiri oleh Terdakwa Jumrah alias Ijum binti Ahmad Amin guna keperluan lain selain daripada yang seharusnya, dan tindakan mana dilakukan oleh Terdakwa Jumrah alias Ijum binti

Hal. 15 dari 22 hal./Putusan Nomor 154/Pid.B/2021PN Pbu



Ahmad Amin tersebut sebelum memperoleh persetujuan dari para peserta arisan;

- Bahwa benar total kerugian yang diderita oleh para peserta arisan berdasarkan kepada besaran uang yang telah disetor dan/serta setelah diperhitungkan pula besaran uang arisan yang telah diterima oleh sebagian kecil peserta adalah sejumlah Rp143.000.000,00 (seratus empatpuluh tigajuta Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur barang-siapa;
- Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali kepunyaan orang lain, dan barang mana berada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan;
- Unsur Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang-siapa;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas adalah orang sebagai subjek hukum, baik laki-laki maupun perempuan di mana orang tersebut mampu bertindak sendiri di hadapan hukum, sehat jasmani dan rohani, yang dalam perkara ini penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa **Jumrah alias Ijum binti Ahmad Amin** ke depan persidangan dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Hal. 16 dari 22 hal./Putusan Nomor 154/Pid.B/2021PN Pbu



Ad. 2 Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali kepunyaan orang lain, dan barang mana berada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan;

-----Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Dengan sengaja: Berdasarkan kesadaran dari si pelaku dan/atau perbuatan tertentu yang memang dikehendaki;

Memiliki: Penguasaan mutlak atas sesuatu barang;

Melawan hak: Bertentangan dengan peraturan penguasa dan/atau kepatutan dalam masyarakat;

Barang: Adalah sesuatu obyek dalam lalu lintas perdagangan (benda bergerak/tidak bergerak dan/atau benda berwujud/tidak berwujud);

Kejahatan: disebut kejahatan, baik dalam arti kejahatan pada umumnya maupun dalam arti suatu kejahatan tertentu, maka disitu termasuk pembantuan dan percobaan melakukan kejahatan, kecuali jika dinyatakan sebaliknya oleh suatu aturan;

-----Menimbang, bahwa telah ternyata, dan telah terungkap dipersidangan jika Terdakwa Jumrah alias Ijum binti Ahmad Amin bersama-sama dengan Ibu-Ibu lainnya telah sepakat untuk membentuk kelompok arisan yang kegiatannya itu dilaksanakan di kediaman Terdakwa Jumrah alias Ijum binti Ahmad Amin yang berlokasi di Jalan H. M. Taher RT. 16 Kelurahan Kumai Hilir, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, mengingat Terdakwa Jumrah alias Ijum binti Ahmad Amin sendiri merupakan inisiator yang membentuk kelompok arisan dimaksud;

-----Menimbang, bahwa bertitik-tolak dari itu pula, maka Terdakwa Jumrah alias Ijum binti Ahmad Amin yang diberi kepercayaan untuk menjadi bandar arisan atau pengelola daripada kegiatan arisan dimaksud, dan untuk jabatan itu maka Terdakwa Jumrah alias Ijum binti Ahmad Amin berhak memperoleh fee sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) yang akan diambil dari setiap pemenang;

-----Menimbang, bahwa arisan itu sendiri berisikan 40 (empatpuluh) slot peserta, dan setiap slotnya bernilai Rp500.000,00 (limaratus ribu Rupiah), dengan total uang arisan dalam setiap sesi pengundiannya adalah sejumlah Rp20.000.000,00 (duapuluh juta Rupiah), di mana pengundian

Hal. 17 dari 22 hal./Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dilakukan setiap 10 (sepuluh) hari sekali, yakni pada setiap tanggal 5, tanggal 15 dan tanggal 25 untuk setiap bulannya;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pengakuan Terdakwa Jumrah alias Ijum binti Ahmad Amin, maka slot yang ada pemiliknya adalah sebanyak 35 (tigapuluh lima), adapun 5 (lima) slot yang tersisa menjadi tanggung jawab Terdakwa Jumrah alias Ijum binti Ahmad Amin selaku inisiator;

-----Menimbang, bahwa apakah benar slot-slot tersebut sungguh terisi dan/atau memang benar slot tersebut ada pemiliknya, maka Terdakwa Jumrah alias Ijum binti Ahmad Amin sendiri tidak pernah terbuka kepada para peserta arisan, demikian juga pada saat selama persidangan berlangsung Terdakwa Jumrah alias Ijum binti Ahmad Amin sama sekali tidak berupaya membuktikan akan kebenaran dari pernyataannya tersebut;

-----Menimbang, bahwa pada kenyataannya terdapat kekecewaan dari para peserta arisan yang nyata-nyata telah menyetor uang dan berkontribusi, bahkan di antara mereka itu terdapat salah seorang peserta yang memiliki 4 (empat) slot sehingga harus menyetor dalam jumlah/nilai yang lebih besar daripada peserta lainnya;

-----Menimbang, bahwa para peserta tersebut sangat kecewa dan marah dengan kacaunya tata kelola arisan yang dilakukan oleh Terdakwa Jumrah alias Ijum binti Ahmad Amin, di mana Terdakwa Jumrah alias Ijum binti Ahmad Amin tersebut telah dengan se-enaknya sendiri mempergunakan uang arisan guna kepentingan lain selain daripada yang seharusnya. Adapun perbuatan dimaksud telah dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus;

-----Menimbang, bahwa faktanya sampai mendekati akhir daripada sesi arisan, banyak di antara para peserta arisan yang tidak pernah memenangkan uang arisan dan/atau ada pula yang telah dinyatakan sebagai pemenang tetapi tidak menerima uang arisan dan/atau telah dinyatakan sebagai pemenang tetapi hanya menerima sebahagian dari uang arisan yang menjadi haknya;

-----Menimbang, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa Jumrah alias Ijum binti Ahmad Amin tersebut jelas-jelas sangat merugikan para peserta;

-----Menimbang, bahwa arisan "Ibu-Ibu" tersebut telah dibuka sejak tanggal 5 Desember 2019 dan direncanakan akan berakhir pada

Hal. 18 dari 22 hal./Putusan Nomor 154/Pid.B/2021PN Pbu



tanggal 5 Januari 2021. Namun demikian, arisan dimaksud pada akhirnya terpaksa distop/dihentikan pada sekira tanggal 25 September 2020 dengan maksud untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar lagi yang akan dialami oleh para peserta;

-----Menimbang, bahwa total kerugian yang diderita oleh para peserta arisan berdasarkan kepada besaran uang yang telah disetor dan/serta setelah diperhitungkan pula besaran uang arisan yang telah diterima oleh sebagian kecil peserta adalah sejumlah Rp143.000.000,00 (seratus empatpuluh tigajuta Rupiah);

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya perbuatan pidana yang dilakukan secara diteruskan dan saling berkaitan satu sama lain yang dengannya secara keseluruhan harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang satu. Perbuatan mana dilakukan oleh karena adanya niat dan kehendak yang sama sebelum dilaksanakannya perbuatan yang pertama dan waktu dari pelaksanaan setiap perbuatan pidana tersebut harus tidak terlalu lama;

-----Menimbang, bahwa tindakan dan perbuatan Terdakwa Jumrah alias Ijum binti Ahmad Amin dalam melakukan serangkaian tindakan penggelapan dengan cara-cara sebagaimana telah diuraikan di atas, dilakukan sedemikian rupa secara berkelanjutan/terus menerus dan dalam rentang waktu yang saling berdekatan adalah benar merupakan satu rangkaian perbuatan yang masih berhubungan satu dengan lainnya;

-----Menimbang, bahwa untuk menghindari pengulangan-pengulangan maka pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana di atas, sepanjang relevan, mutatis mutandis dengan pertimbangan *a quo*;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam **Pasal 372 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Hal. 19 dari 22 hal./Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pidana atas diri Terdakwa, maka secara hukum Terdakwa harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini telah diajukan barang bukti berupa:

- Rekening Koran Bank BNI dengan No Rek 0772646422; dan
- Rekening Koran Bank Kalteng dengan No Rek 40402020055649;

oleh karena barang bukti tersebut sejak semula telah terlampir pada berkas perkara, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim menetapkan status barang bukti tersebut **“tetap terlampir pada berkas perkara”**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan/atau meringankan, kecuali dalam Putusannya Majelis Hakim memiliki pertimbangan tersendiri yang dengan itu keadaan mana dari diri Terdakwa yang dapat memberatkannya dan/atau meringankannya dapat dikesampingkan;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa telah menikmati uang hasil kejahatannya;
- Bahwa korban yang jatuh terdiri dari banyak orang;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dan berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;

Hal. 20 dari 22 hal./Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Pbu



- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan pernah mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar PUTUSAN ini;

Memperhatikan, Pasal 372 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jumrah alias Ijum binti Ahmad Amin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Rekening Koran Bank BNI dengan No. Rek 0772646422; dan
 - Rekening Koran Bank Kalteng dengan No. Rek 40402020055649;**Tetap terlampir pada berkas perkara;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (limaribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada hari **Rabu** tanggal **21 Juli 2021**, oleh **Mantiko S. Moechtar, S.H.,M.Kn** selaku Hakim Ketua, **Ahmad Husaini, S.H.,M.H** dan **Heru Karyono, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 21 dari 22 hal./Putusan Nomor 154/Pid.B/2021PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **27 Juli 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jurmani, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Widya Nugraheny, S.H** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

1. Ahmad Husaini, S.H.,M.H.

Mantiko S. Moechtar, S.H.,M.Kn.

2. Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Jurmani, S.H.

Hal. 22 dari 22 hal./Putusan Nomor 154/Pid.B/2021PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)